



BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR : 09 TAHUN 2010

TENTANG

PENDEFENITIPAN KAMPUNG SEJUK DAN KAMPUNG RANTO PANYANG KECAMATAN SYIAH UTAMA KABUPATEN BENER MERIAH.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, khususnya Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah, sehingga mampu mengatur dan mengelola pemerintahan kampung, maka dipandang perlu didefenitipkan Kampung;
 - b. bahwa beberapa kampung yang selama ini berstatus kampung persiapan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Syiah Utama perlu didefenitipkan Kampung Sejuk dan Ranto Panyang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2009, tentang Pemerintahan Kampung.

MEMUTUSKAN.....

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENDEFETIPAN KAMPUNG SEJUK DAN KAMPUNG RANTO PANYANG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
- e. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
- f. Kecamatan adalah Kecamatan Syiah Utama.
- g. Camat adalah Camat Syiah Utama.
- h. Kampung adalah Kampung Sejuk dan Kampung Ranto Panyang Kabupaten Bener Meriah.

B A B II P E N E T A P A N

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini didefenitipkan Kampung Sejuk dan Kampung Ranto Panyang.
- (2). Dengan status defenitip kampung dimaksud maka, kampung yang berstatus defenitip diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan kampung.

B A B III B A T A S - B A T A S

Pasal 3

- (1) Kampung Sejuk mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Lukup.
Sebelah Barat berbatasan dengan Sarah Gele/Sejudo
Sebelah Utara berbatasan dengan Ranto Panyang.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Arul Lipet/Serah Reje.
- (2) Kampung Ranto Panyang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Pureng.
Sebelah Barat berbatasan dengan Lubuk Pusaka.
Sebelah Utara berbatasan dengan Pelalu/ Arul Pelalu.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Cor-Cor.

B A B IV.....

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kampung sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas dipimpin oleh seorang Kepala Kampung

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dengan ditetapkannya Kampung depenitif sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah ;
- (2) Penempatan pejabat/pegawai kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bener Meriah .

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati

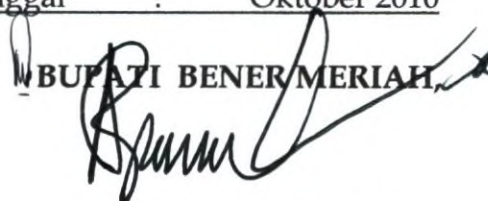
Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan lebih lanjut Peraturan Bupati ini dengan Qanun.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

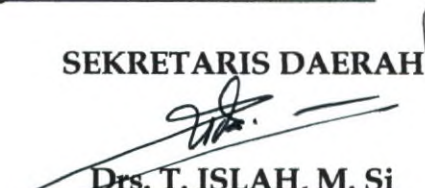
Ditetapkan di : **Redelong**
 Pada tanggal : **Oktober 2010**


BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

Di undangkan di : **Redelong**
Pada Tanggal : Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH


Drs. T. ISLAH, M. Si

Pembina Utama Madya/Nip. 19581228 197910 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR TAHUN 2010